



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2021/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DADANG Alias DIDING Bin BASIT;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun /12 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cijemblong Rt.008 Rw.008 Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dadang Alias Diding Bin Basit ditangkap pada tanggal 10 September 2021;

Terdakwa Dadang Alias Diding Bin Basit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 220/Pid.B/2021/PN Skb., tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2021/PN Skb., tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DADANG ALIAS DIDING BIN BASIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADANG ALIAS DIDING BIN BASIT berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda type Beat tahun 2021 No.Pol. F 2658 SAB warna silver No. rangka : MH1JM9113MK725682 No. mesin : JM91E1726204 atas nama IDA ROSIDA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
 - 1 (satu) pasang nomor polisi F 2658 SAB;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mega Central Finance Sukabumi tertanggal 11 September 2021.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat tahun 2021 No.Pol. terpasang putih merah F 5219 XX warna silver No. rangka : MH1JM9113MK725682 No. mesin : JM91E1726204;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi IDA ROSIDA;

 - 1 (satu) buah gagang kunci letter T;
 - 1 (satu) buah mata kunci yang tersebut dari besi yang ujungnya diruncingkan.

Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DADANG Alias DIDING Bin BASIT bersama-sama dengan sdr. UUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Jl. Ciandam Rt 03 Rw 07 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saat terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cigemblong Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna silver milik sdr. UUS (DPO) menuju ke arah Kota Sukabumi dengan maksud untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil, dengan posisi sdr. UUS (DPO) yang membonceng terdakwa. Ketika melintas di Jl. Ciandam Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver tahun 2021 No. Polisi yang terpasang F 5219 XX (warna merah putih) milik saksi IDA ROSIDA Binti EDI ROSADI yang sedang diparkir di halaman rumah saksi IDA, kemudian sdr. UUS (DPO) menghentikan laju sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr. UUS (DPO) tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi IDA dengan menggunakan 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut mata kunci yang terbuat dari besi yang ujungnya sudah diruncingkan. Setelah berhasil menyalakan sepeda motor kemudian terdakwa membawa sepeda

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi IDA menuju ke daerah Jampang untuk dijual, sedangkan sdr. UUS (DPO) mengikuti dari belakang. Namun saat diperjalanan, tepatnya di daerah Cijangkar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, terdakwa diberhentikan oleh warga dan diteriaki maling, sedangkan sdr. UUS (DPO) langsung kabur menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga lalu dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota berikut dengan barang bukti untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi IDA mengalami kerugian sekitar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IDA ROSIDA Binti EDI ROSADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jl. Ciandam Rt.03/Rw.07 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di halaman rumah saksi kakak saksi yaitu saksi Syarif Hidayat ;
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol : F 2658 SAB warna silver tahun 2021 Noka : MH1JM9113MK725682 Nosin : JM91E1726204 yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 14.00 wib, kakak saksi yaitu saksi Syarif Hidayat Alias IIP meminjam sepeda motor milik saksi tersebut untuk mengantar anaknya dan setelah mengantarkan anaknya ke daerah Benteng kemudian saksi IIP pulang ke rumah dan sepeda motor tersebut di parkir di halaman rumah saksi kakak saksi yaitu saksi Syarif Hidayat dalam keadaan terkunci stang kemudian ketika saksi Syarif Hidayat Alias IIP akan keluar lagi membeli roti ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di halaman rumah, dan selanjutnya saksi IIP menelepon saksi memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi telah dicuri orang dan selanjutnya saksi mengetahui saksi Syarif Hidayat Alias IIP dengan menggunakan ojeg online mencari sepeda motor milik saksi tersebut di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar wilayah Sukabumi dan ketika saksi Syarif Hidayat Alias IIP berpapasan di Jalan Cijangkar saksi Syarif Hidayat Alias IIP melihat sepeda motor milik saksi tersebut sedang dikendarai oleh pelaku dan selanjutnya saksi Syarif Hidayat menyetop sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi Syarif Hidayat bersama warga sekitar mengamankan pelaku tersebut yang merupakan terdakwa dalam perkara ini dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Sukabumi Kota dan kemudian saksi membuat laporan polisi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, namun saksi mengetahui pada saat sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah saksi, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol : F 2658 SAB warna silver tahun 2021 yang diperoleh saksi dengan cara membeli secara kredit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SYARIF HIDAYAT Alias IIP Bin A. SUWARSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jl. Ciandam Rt.03/Rw.07 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di halaman rumah saksi sendiri;
- Bahwa barang saksi Ida Rosida yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol : F 2658 SAB warna silver tahun 2021 Noka : MH1JM9113MK725682 Nosin : JM91E1726204 yang merupakan milik saksi adik saksi yaitu saksi Ida Rosida;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 14.00 wib, saksi meminjam sepeda motor milik saksi Ida Rosida yang merupakan adik saksi untuk menjemput anak saksi, setelah menjemput anak saksi kemudian saksi pulang kembali ke rumah dan sepeda motor tersebut saksi parkir di halaman rumah saksi Ida Rosida dalam keadaan terkunci stang, ketika saksi akan keluar lagi untuk membeli roti ternyata sepeda motor sudah tidak ada di halaman rumah,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi segera menghubungi saksi Ida Rosida dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi Ida Rosida telah hilang dicuri, selanjutnya saksi mencari keberadaan sepeda motor milik saksi Ida menggunakan ojeg online ke daerah Kota Paris dan ke daerah Superindo lalu pada saat saksi melintas di Jl. Cijangkar saksi berpapasan dengan sepeda motor milik saksi Ida Rosida yang dikendarai oleh pelaku lalu saksi langsung menyetopnya dan bersama dengan warga sekitar saksi mengamankan pelaku tersebut yang merupakan terdakwa dalam perkara ini dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Sukabumi Kota dan kemudian saksi Ida Rosida membuat laporan polisi;

- Bahwa saksi pada saat memarkir sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang karena kunci sepeda motor tersebut berada pada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol : F 2658 SAB warna silver tahun 2021 adalah milik saksi Ida Rosida yang diperoleh saksi Ida Rosida dengan cara membeli secara kredit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sehingga saksi Ida mengalami kerugian sekitar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr.UUS melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jl. Ciandam Rt 03/Rw 07 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan dekat TPU Ciandam;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Otista Cijangkar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di dekat pintu rel kereta api Cijangkar karena mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol. F 2658 SAB warna silver tahun 2021 No. rangka : MH1JM9113MK725682 No. Mesin : JM91E1726204 milik saksi Ida Rosida;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr.UUS berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cijemblong Rt.008/Rw.008, Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver menuju ke daerah Sukabumi dengan maksud dan tujuan untuk mencari sasaran atau target sepeda motor yang akan dicuri, kemudian ketika sampai di Jalan Ciandam Rt. 03/Rw. 07 Kelurahan Cibereum Hilir Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat TPU (Tempat Pemakaman Umum) Ciandam melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver terparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa turun dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu setelah situasi aman dan pemilik sepeda motor tersebut tidak ada terdakwa mengeluarkan kunci leter T dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dengan maksud akan terdakwa bawa ke daerah Jampang untuk terdakwa jual, namun ketika terdakwa melintas di Jalan Otista Cijangkar kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya didekat pintu Rel Kereta Api Cijangkar, terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang dan diteriaki maling, selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi Kota berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat, tahun 2021 warna silver Nomor Polisi F-2658-SAB;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memakai kunci Letter T yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan dari rumah;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type Beat tahun 2021 No.Pol. F 2658 SAB warna silver No. rangka : MH1JM9113MK725682 No. mesin : JM91E1726204 atas nama IDA ROSIDA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) pasang nomor polisi F 2658 SAB;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mega Central Finance Sukabumi tertanggal 11 September 2021.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat tahun 2021 No.Pol. terpasang putih merah F 5219 XX warna silver No. rangka : MH1JM9113MK725682 No. mesin : JM91E1726204;
- 1 (satu) buah gagang kunci letter T;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mata kunci yang tersebut dari besi yang ujungnya diruncingkan.

Bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr.UUS pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jl. Ciandam Rt 03/Rw 07 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di halaman rumah saksi Syarif Hidayat;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Otista Cijangkar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di dekat pintu rel kereta api Cijangkar karena mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar, terdakwa bersama-sama dengan Sdr.UUS berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cijemblong Rt.008/Rw.008, Desa Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver menuju ke daerah Sukabumi dengan maksud dan tujuan untuk mencari sasaran atau target sepeda motor yang akan dicuri, kemudian ketika sampai di Jalan Ciandam Rt. 03/Rw. 07 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan dekat TPU (Tempat Pemakaman Umum) Ciandam melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver terparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa turun dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu setelah situasi aman dan pemilik sepeda motor tersebut tidak ada terdakwa mengeluarkan kunci leter T dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dengan maksud akan terdakwa bawa ke daerah Jampang untuk terdakwa jual, namun ketika terdakwa melintas di Jalan Otista Cijangkar kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya didekat pintu Rel Kereta Api Cijangkar, terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang dan diteriaki maling, selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi Kota berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat, tahun 2021 warna silver Nomor Polisi F-2658-SAB;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa bersama-sama dengan Sdr.UUS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 Nopol F-2658-SAB dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa bersama-sama dengan Sdr.UUS mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar, terdakwa bersama-sama dengan Sdr.UUS mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Ida Rosida dan terdakwa diamankan oleh saksi Syarif Hidayat ketika melintas di Jalan Cijangkar dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kantor kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses hukum;
- Bahwa benar, sepeda motor yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr.UUS sedang terparkir di halaman rumah saksi Syarif Hidayat dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada pada saksi Syarif Hidayat;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr.UUS, saksi Ida Rosida menderita kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “barangsiapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa **DADANG ALIAS DIDING BIN BASIT** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr.UUS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 Nopol F-2658-SAB yang terparkir di halaman rumah saksi Syarif Hidayat dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa turun dan menghampiri sepeda motor tersebut lalu setelah situasi aman dan pemilik sepeda motor tersebut tidak ada terdakwa mengeluarkan kunci leter T dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kabur sepeda motor tersebut dengan maksud akan terdakwa bawa ke daerah Jampang untuk terdakwa jual;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr.UUS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 Nopol F-2658-SAB tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ida Rosida;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr.UUS, saksi Ida Rosida menderita kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 Nopol F-2658-SAB dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr.UUS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.UUS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tahun 2021 Nopol F-2658-SAB milik saksi Ida Rosida dengan menggunakan kunci Letter T dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T;

Menimbang, bahwa kunci kontak yang dirusak tersebut dengan menggunakan kunci Letter T yang termasuk dalam kualifikasi anak kunci palsu, sehingga dengan demikian unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda type Beat tahun 2021 No.Pol. F 2658 SAB warna silver No. rangka : MH1JM9113MK725682 No. mesin : JM91E1726204 atas nama IDA ROSIDA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda, 1 (satu) pasang nomor polisi F 2658 SAB, 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mega Central Finance Sukabumi tertanggal 11 September 2021, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat tahun 2021 No.Pol. terpasang putih merah F 5219 XX warna silver No. rangka : MH1JM9113MK725682 No. mesin : JM91E1726204, yang telah disita dari saksi Ida Rosida Binti Edi Rosadi, maka dikembalikan kepada saksi Ida Rosida Binti Edi Rosadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kunci letter T, 1 (satu) buah mata kunci yang tersebut dari besi yang ujungnya diruncingkan; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa meyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG Alias DIDING Bin BASIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DADANG Alias DIDING Bin BASIT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda type Beat tahun 2021 No.Pol. F 2658 SAB warna silver No. rangka : MH1JM9113MK725682 No. mesin : JM91E1726204 atas nama IDA ROSIDA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
 - 1 (satu) pasang nomor polisi F 2658 SAB;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mega Central Finance Sukabumi tertanggal 11 September 2021;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat tahun 2021 No.Pol. terpasang putih merah F 5219 XX warna silver No. rangka : MH1JM9113MK725682 No. mesin : JM91E1726204;

Dikembalikan kepada saksi IDA ROSIDA:

- 1 (satu) buah gagang kunci letter T;
- 1 (satu) buah mata kunci yang tersebut dari besi yang ujungnya diruncingkan.

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari **Selasa**, tanggal **4 Januari 2022**, oleh kami, **Thomas Tarigan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.**, dan **Rahmawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Ending Samsudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **Fera Mila Mustika, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)